



AKTA PERDAMAIAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB

Pada hari ini Senin tanggal 28 Agustus 2023, Para Pihak dalam perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Morotai Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB, yaitu;

PENGGUGAT, di Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JURAIT LIDAWA, S.H, dan MUAMAR KODA, S.H, para advokatadvokat/pengacara pada kantor, **Advocates & Legal Consultance hokum JURAIT LIDAWA, S.H, & REKAN**, beralamat Jln. Kompleks Kampong Baru PLN Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2023, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dengan nomor 30/SKK/2023/PA.MORTB tertanggal 01 Agustus 2023, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;

dan

TERGUGAT, di Kabupaten Halmahera Utara, **sebagai Tergugat**.

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri sengkata antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.,M.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama Morotai tanggal 28 Agustus 2023 dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut ;

Pasal 1

Para pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan gugatan harta bersama ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian perdamaian ini.

Akta Perdamaian No. 98/Pdt.G./2023/PA.MORTB



Pasal 2

Bahwa objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa :

a. Sebidang Tanah Pekarangan yang telah bersertifikat atas nama **XXX. Nomor : 142**, (adalah saudari kadung Penggugat), diatasnya berdiri 1 (satu) buah Bangunan Rumah Permanen dengan luas tanah sekitar 148 M² yang terletak di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan XXX
- Sebelah Selatan dengan XXX
- Sebelah Timur dengan Kali
- Sebelat Barat dengan Jalan Desa.

b. Sebidang Tanah kebun Sawah seluas sekitar 1514 M² yang terletak di RT.001/RW.00, Desa Jabung, Kecamatan lereng, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, yang batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara dengan XXX
- Sebelah Selatan dengan XXX
- Sebelah Timur dengan XXX
- Sebelah Barat dengan Kali

c. Sebidang Tanah kebun Sawah seluas sekitar 2237 M² terletak di RT.001/RW.00, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas seperti berikut ;

- Sebelah Utara dengan XXX
- Sebelah Selatan dengan XXX
- Sebelah Timur dengan XXX
- Sebelah Barat dengan Kali

Sebagaimana **Surat keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : XXX/XXX / XXX/VIII/2023**, yang di keluarkan Oleh Pemerintah XXX

Akta Perdamaian No. 98/Pdt.G./2023/PA.MORTB



Kecamatan lereng, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur,
(objek harta bersama huruf b dan c);

Adalah harta bersama yang menjadi milik Penggugat sepenuhnya;

Pasal 3

Bahwa, oleh karena harta bersama yang telah disebutkan di atas menjadi milik Penggugat, maka Penggugat akan memberikan kepada Tergugat uang sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Pasal 4

Bahwa, pembayaran uang pada Pasal 3 tersebut di atas, akan dilakukan dengan cara bertahap/dicicil dengan batas akhir pelunasan pembayaran yang telah disepakati adalah pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanpa bunga;

Pasal 5

Bahwa, perjanjian ini dianggap selesai ketika Penggugat telah melunasi pembayaran kepada Tergugat meskipun belum sampai batas akhir tanggal pelunasan;

Pasal 6

Bahwa apabila Penggugat belum melunasi pembayaran hingga batas akhir yang telah ditentukan, maka Tergugat berhak menempuh jalur hukum ke Pengadilan Agama Morotai;

Pasal 7

Bahwa perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan bersedia menandatangani Akta Perdamaian ini ;

Akta Perdamaian No. 98/Pdt.G./2023/PA.MORTB



Kemudian Pengadilan Agama Morotai menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami, Muna Kabir, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H. dan Moh Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nirwani Kotu, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Akta Perdamaian No. 98/Pdt.G./2023/PA.MORTB



**Ardhian Wahyu Firmansyah,
S.H.I.,M.H.**

Muna Kabir, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Moh Koirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Akta Perdamaian No. 98/Pdt.G./2023/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)